



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BLITAR  
NOMOR : 188/23/410.040/DPRD/2024

T E N T A N G  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA BLITAR TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BLITAR

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistematis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan program pembentukan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
7. Peraturan DPRD Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar.

- Memperhatikan : 1. Surat Walikota Blitar Nomor : 100.3.1/3485/410.020.3/2023 tanggal 18 September 2024 Perihal : Penyampaian Daftar Usulan Propemperda Tahun 2025;
2. Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar pada tanggal 19 November 2024;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar sebagaimana dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2025 dilakukan berdasarkan Urutan Skala Prioritas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 22 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BLITAR

KETUA



SYAHRUL ALIM

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
TAHUN 2025

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini, terdiri dari :

A. Raperda Kumulatif Terbuka, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030.

B. Raperda di luar Kumulatif Terbuka yaitu :

- Usulan Pemerintah Kota Blitar :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Blitar Tahun 2025-2040;
8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kecamatan; dan
9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar;

- Usulan Inisiatif DPRD Kota Blitar :
  1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
  2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.
- C. Raperda pada Propemperda Kota Blitar Tahun 2024 yang belum dilakukan pembahasan yaitu :
  1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pemindahan Ibu Kota Kecamatan Sukorejo;
  2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
  3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017 – 2037;
  4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025-2045; dan
  5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 22 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BLITAR

KETUA,



SYAHRUL ALIM